

## PETITUM SEBAGAI KOMPONEN POKOK DALAM PENYUSUNAN GUGATAN

Oleh: Anindya Larasati  
Calon Hakim Pengadilan Negeri Pontianak

Gugatan adalah dokumen yang dibuat oleh subjek hukum baik dari seseorang (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang berisikan uraian mengenai haknya yang dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Seseorang yang membuat gugatan disebut dengan Penggugat sementara orang yang dirasa telah melanggar hak si Penggugat disebut dengan Tergugat. Formulasi Surat Gugatan tidak diatur secara rinci di dalam HIR dan RBg selaku hukum positif dari hukum formil akan tetapi dalam prakteknya suatu gugatan yang disyaratkan secara lengkap antara lain memuat:

1. Alamat sesuai Kompetensi Pengadilan yang dituju
2. Tanggal pembuatan gugatan
3. Tandatangan Penggugat atau kuasanya
4. Identitas para pihak
5. Fundamentum petendi/posita/uraian dasar gugatan
6. Petitum

Petitum atau dikenal dengan istilah lainnya adalah poin-poin yang berisi tuntutan atau hal-hal yang diharapkan untuk dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga bersifat penghukuman kepada Tergugat untuk menjalankan isi petitum tersebut.

Petitum harus berkesesuaian dengan posita dan saling berkesinambungan. Apabila petitum tidak sesuai dengan posita maka mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil dan berakibat pula Gugatan tersebut tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

Bentuk petitum terbagi menjadi 2 (dua), antara lain:

1. Bentuk Tunggal
  - Deskripsinya menyebutkan satu per satu pokok tuntutan tanpa diikuti petitum lain yang bersifat alternatif atau subsidair
2. Bentuk Alternatif
  - a. Petitum primair dan subsidair sama-sama dirinci
    - Deskripsi menyebutkan satu per satu baik petitum primair maupun subsidair yang sama-sama dirinci
    - Sifatnya mutlak secara alternatif

- Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memilih salah satu dari kedua petitum tersebut dan tidak boleh dicampur adukkan
- b. Petitum Primer dirinci diikuti dengan petitum subsider yang berbentuk *compositur* atau *ex aequo et bono* (mohon keadilan).

Terdapat beberapa hal yang dapat membuat Petitum tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan Petitum mengandung cacat formil, antara lain:

1. Tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau petitum tidak bersifat secara umum. Tidak dijelaskan secara spesifik atas apa yang dikehendaki oleh Penggugat.
2. Petitum ganti rugi namun tidak dirincikan dalam gugatan
3. Petitum yang bersifat negatif misalnya berisi untuk memohon pengrusakkan bangunan. Hal ini menyebabkan gugatan bersifat kabur.
4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan. Petitum harus berkesesuaian dengan posita dan tidak boleh saling bertentangan. Petitum yang tidak sejalan dengan posita maka gugatan mengandung cacat/ kabur, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>1</sup>

Dengan demikian dalam pencantuman Petitum harus memperhatikan hal-hal di atas agar Gugatan tidak menjadi cacat formil dan Gugatan berkesesuaian satu sama lain dengan formulasi yang terkandung di dalamnya termasuk pula pada Petitum.

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 61-62.